

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang dapat dikatakan bahwa Ombudsman telah melakukan tugasnya sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik dengan baik hal ini dilihat dari indikator yang digunakan dalam pengawasan seperti standar pengawasan dan pembagian tugas yang jelas, pengawasan secara langsung dan tidak langsung, serta pemberian saran.

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang sudah mengacu pada setiap tugas dan wewenang yang ada dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Pada pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang dapat dilihat dari adanya investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara maupun observasi. Kemudian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga melakukan pengawasan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Tata Kelola Limbah

Vaksin Covid-19 yang nantinya Ombudsman juga melakukan analisis atau kajian untuk melihat data hasil investigasi yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga melakukan pemberian saran kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang.

2. Sehubungan dengan pemberian saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan perbaikan terhadap penyusunan SOP pengelolaan Limbah B3 di setiap Puskesmas Kota Semarang dan melakukan evaluasi kembali terkait kepastian waktu untuk pengambilan Limbah B3 yang bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga dapat dikatakan Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melaksanakan saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang.

3. Terkait saran yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah merancang draft peraturan untuk pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang dan melakukan perbaikan terhadap pengelolaan Limbah B3 dengan berkoordinasi dengan melakukan evaluasi terkait TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 di Puskesmas Kota Semarang sehingga dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah

melaksanakan saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang.

Dengan demikian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah melakukan perannya sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik dengan baik dan juga melakukan tugasnya sebagai pencegah maladministrasi agar mencegah potensi maladministrasi pada Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Pada pemberian saran atau hasil rekomendasi pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah dilaksanakan oleh instansi terkait dan memberikan perubahan dalam pengelolaan Limbah B3 terkait limbah medis yang termasuk Limbah Vaksin Covid-19.

#### **4.2. Saran**

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik.

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pengawas untuk pelayanan publik karena saat kajian berlangsung belum ditemukan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan limbah vaksinasi Covid-19 di Kota Semarang.

2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat melakukan pemantauan kembali setiap tahunnya untuk menjaga pengelolaan Limbah B3 termasuk limbah medis maupun vaksin Covid-19 tetap sesuai standar.

3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat memberikan publikasi mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang melalui media sosial agar masyarakat mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat.